



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 22 TAHUN 2026

TENTANG

SISTEM MONITORING DAN AKSELERASI *REAL TIME COLLABORATIVE GOVERNANCE* UNTUK PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan penguatan sinergi, kolaborasi, integrasi data, serta pengambilan keputusan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi secara waktu nyata (*real time*) dalam percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten Musi Rawas, diperlukan sistem informasi berbasis aplikasi yang mampu mengintegrasikan data, memantau capaian intervensi lintas sektor secara *real time*, dan mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pilar dalam strategi nasional percepatan penurunan *Stunting* dilakukan dengan penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset dan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Monitoring dan Akselerasi *Real Time Collaborative Governance* untuk Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6923);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM MONITORING DAN AKSELERASI *REAL TIME COLLABORATIVE GOVERNANCE* UNTUK PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi, Batasan Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah yang selanjutnya disebut Disperkim adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Rawas.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Prevalensi *Stunting* adalah persentase balita yang memiliki panjang atau tinggi badan menurut umur berada di bawah minus dua standar deviasi dari standar pertumbuhan anak *World Health Organization* pada suatu populasi dalam periode tertentu.
13. Keluarga Berisiko *Stunting* adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko *Stunting*, meliputi keluarga yang memiliki remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan yang berasal dari keluarga miskin, terpapar asap rokok, tinggal di rumah tidak layak huni, tidak memiliki akses air minum bersih dan layak, serta tidak memiliki akses sanitasi layak.
14. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang mempunyai dampak paling besar pada penyebab langsung terjadinya *Stunting* yang ditujukan kepada remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
15. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang mempunyai dampak pada penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*, meliputi ketahanan pangan, akses air minum dan sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana, jaminan sosial, pendidikan anak usia dini, serta pemberdayaan perempuan.

16. Tim Pendamping Keluarga adalah yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan pendampingan kepada keluarga berisiko *Stunting* yang terdiri atas bidan, kader tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, dan kader keluarga berencana.
17. Sistem Monitoring dan Akselerasi Real Time Collaborative Governance yang selanjutnya disebut *Smart Collab* adalah aplikasi sistem informasi berbasis *website* yang digunakan untuk mengintegrasikan data, koordinasi, pemantauan, pelaporan, dan tindak lanjut percepatan penurunan *Stunting* secara lintas sektor di Kabupaten Musi Rawas.
18. Kelompok Kerja *Smart Collab* adalah yang selanjutnya disebut Pokja *Smart Collab* adalah kelompok kerja yang dibentuk melalui keputusan Sekretaris Daerah untuk mengelola, menganalisis data, dan mengoordinasikan pelaksanaan *Smart Collab* secara lintas sektor.
19. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* adalah yang selanjutnya disingkat TPPS adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat Kabupaten.
20. Dashboard Kinerja adalah tampilan visual terintegrasi dalam *Smart Collab* yang menyajikan data dan indikator percepatan penurunan *Stunting*, secara seketika sebagai sarana pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan.
21. Aksi Konvergensi adalah upaya bersama secara terkoordinasi, terpadu, dan terintegrasi dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* oleh Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem terintegrasi dalam memperkuat tata kelola percepatan penurunan *Stunting* di Kabupaten melalui pendekatan kolaboratif berbasis data secara langsung.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas data *Stunting* secara akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*;
- b. mempercepat pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada kelompok sasaran *Stunting*;
- c. meningkatkan koordinasi dan konvergensi lintas sektor;
- d. memperkuat pemantauan dan evaluasi program percepatan penurunan *Stunting* oleh TPPS dan seluruh Perangkat Daerah terkait; dan

f. mempercepat 

- f. mempercepat pencapaian target penurunan prevalensi *Stunting* Kabupaten.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kelompok sasaran dan indikator percepatan penurunan *Stunting*;
- b. pengumpulan dan integrasi data;
- c. *Dashboard* kinerja percepatan penurunan *Stunting*;
- d. koordinasi lintas sektor;
- e. pelaporan dan tindak lanjut kasus;
- f. penguatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan;
- g. peran dan tugas;
- h. keamanan dan perlindungan data; dan
- i. monitoring dan evaluasi.

BAB III KELOMPOK SASARAN DAN INDIKATOR PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. remaja putri;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (2) Pemantauan kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui *Smart Collab* dengan berbasis data pendampingan keluarga berisiko *Stunting* yang dilakukan oleh TPK.

Pasal 6

- (1) Indikator percepatan penurunan *Stunting* yang dipantau melalui *Smart Collab* terdiri atas:
 - a. indikator Intervensi Spesifik; dan
 - b. indikator Intervensi Sensitif.
- (2) Indikator Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. persentase remaja putri yang mendapatkan skrining anemia;
 - b. persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
 - c. persentase ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan paling sedikit 6 (enam) kali (*antenatal care* yaitu serangkaian pemeriksaan medis rutin yang diberikan kepada ibu hamil minimal 6 kali);
 - d. persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah paling sedikit 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
 - e. persentase ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat tambahan asupan gizi;

f. persentase . . .

- f. persentase balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya di posyandu setiap bulan;
 - g. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat air susu ibu eksklusif;
 - h. persentase balita yang mendapat imunisasi dasar lengkap; dan
 - i. persentase balita yang mendapat makanan pendamping air susu ibu.
- (3) Indikator Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persentase keluarga berisiko *Stunting* yang memiliki akses air minum layak;
 - b. persentase keluarga berisiko *Stunting* yang memiliki akses sanitasi layak (stop buang air besar sembarangan);
 - c. persentase keluarga berisiko *Stunting* yang memiliki akses jaminan kesehatan nasional;
 - d. persentase keluarga berisiko *Stunting* yang memiliki ketahanan pangan dan gizi;
 - e. persentase keluarga berisiko *Stunting* penerima bantuan sosial;
 - f. persentase anak dari keluarga berisiko *Stunting* yang mengikuti pendidikan anak usia dini; dan
 - g. persentase calon pengantin yang mendapat pendampingan dan bimbingan pra-nikah terkait pencegahan *Stunting*.
- (4) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi acuan pengisian *Dashboard* Kinerja dan pelaporan capaian oleh setiap Perangkat Daerah dalam *Smart Collab*.

BAB IV PENGUMPULAN DAN INTEGRASI DATA Pasal 7

- (1) Pengumpulan dan integrasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui *Smart Collab*.
- (2) Data yang dihimpun dalam *Smart Collab*, yaitu:
 - a. data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. data calon pengantin;
 - c. data ibu hamil;
 - d. data ibu menyusui;
 - e. data bayi dan balita usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
 - f. data remaja putri;
 - g. data cakupan Intervensi Spesifik; dan
 - h. data cakupan Intervensi Sensitif.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Integrasi data dilakukan melalui *Smart Collab* yang menghubungkan berbagai sumber data dari Perangkat Daerah sehingga menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (5) Data yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam percepatan penurunan *Stunting*.

BAB V
DASHBOARD KINERJA PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 8

- (1) *Dashboard* kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan media penyajian informasi yang menampilkan capaian indikator percepatan penurunan *Stunting* secara terintegrasi melalui *Smart Collab*.
- (2) *Dashboard* kinerja paling sedikit memuat:
- a. capaian indikator Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. capaian indikator Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3);
 - c. capaian kinerja setiap Perangkat Daerah terhadap target yang ditetapkan;
 - d. perkembangan cakupan intervensi pada seluruh kelompok sasaran;
 - e. status penanganan kasus *Stunting* dan keluarga berisiko *Stunting*; dan
 - f. analisis capaian percepatan penurunan prevalensi *Stunting* dibandingkan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) *Dashboard* kinerja *Smart Collab* digunakan sebagai sarana pemantauan, evaluasi, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* oleh Bupati, TPPS, dan seluruh Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal *Dashboard* Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memuat seluruh komponen, pengembangan dapat dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

Pelaksanaan *Smart Collab* dilaksanakan melalui:

- a. *Dashboard* monitoring *Stunting* yang memuat capaian indikator;
- b. sistem pelaporan berbasis digital secara berjenjang;
- c. forum kolaborasi percepatan penurunan *Stunting* yang diselenggarakan secara berkala oleh TPPS;
- d. monitoring dan evaluasi berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
- e. mekanisme tindak lanjut cepat (*rapid response*) terhadap kasus *Stunting* yang teridentifikasi.

BAB VI
KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Pasal 10

- (1) Koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan untuk menyinergikan dan mengonvergensi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan percepatan penurunan *Stunting*.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah, pemerintah desa/kelurahan, fasilitas pelayanan kesehatan, TPK, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB VII PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT KASUS

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan tindak lanjut kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilakukan terhadap sasaran yang teridentifikasi mengalami *Stunting* atau berisiko *Stunting*.
- (2) Pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui *Smart Collab* oleh TPK, puskesmas, kecamatan, hingga tingkat Kabupaten sesuai dengan sistem pelaporan.
- (3) Tindak lanjut pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. verifikasi dan validasi data sasaran;
 - b. pemberian Intervensi Spesifik sesuai kondisi sasaran oleh Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. pemberian Intervensi Sensitif sesuai kebutuhan keluarga oleh Perangkat Daerah terkait;
 - d. pendampingan keluarga berisiko *Stunting* oleh TPK; dan
 - e. rujukan kasus dan pemantauan hasil intervensi.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan wajib menindaklanjuti kasus sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGUATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Penguatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dilaksanakan dalam rangka peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi terkait pencegahan dan penanganan *Stunting*;
 - b. edukasi dan komunikasi perubahan perilaku hidup sehat berkaitan dengan pemenuhan gizi pada 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - c. pendampingan keluarga sasaran oleh TPK;
 - d. dukungan sumber daya dari dunia usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat; dan
 - e. pengawasan serta pemberian masukan terhadap pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*.
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip kolaboratif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

BAB IX
PERAN DAN TUGAS

Pasal 13

Dalam *Smart Collab*, setiap Perangkat Daerah memiliki peran sebagai pemangku kepentingan utama yang bekerja secara konvergen dan terintegrasi, untuk mempercepat penurunan prevalensi *Stunting* melalui pemanfaatan data *real time*, koordinasi lintas sektor, serta pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang tepat sasaran.

Pasal 14

Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a. menginput, memvalidasi, dan memperbarui data *Stunting* dan indikator Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) secara berkala pada *Smart Collab*;
- b. melaksanakan pemantauan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan remaja putri sebagai kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Intervensi Spesifik bersama puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. melakukan analisis situasi dan faktor risiko *Stunting* berdasarkan data *real time* dalam *Smart Collab*;
- e. menyampaikan laporan capaian indikator Intervensi Spesifik kepada TPPS melalui *Smart Collab*; dan
- f. melakukan pembinaan teknis kepada puskesmas, posyandu, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pemanfaatan *Smart Collab*.

Pasal 15

Disperkim mempunyai tugas:

- a. mengidentifikasi dan memetakan keluarga berisiko *Stunting* yang tinggal di rumah tidak layak huni sebagai bagian dari Intervensi Sensitif;
- b. melaksanakan intervensi peningkatan kualitas rumah dan lingkungan permukiman sehat bagi keluarga berisiko *Stunting*;
- c. menyediakan dan memperbarui data capaian indikator akses air minum layak dan sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b dalam *Smart Collab*;
- d. mengintegrasikan data penerima bantuan perumahan dan sanitasi ke dalam *Smart Collab*; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Intervensi Sensitif bidang perumahan dan permukiman kepada TPPS melalui *Smart Collab*.

Pasal 16

Dinas Sosial mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan memperbarui data keluarga miskin, rentan, dan penerima bantuan sosial yang termasuk dalam keluarga berisiko *Stunting* pada *Smart Collab*;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko *Stunting* yang menjadi sasaran bantuan sosial;
- c. mengintegrasikan program perlindungan sosial sebagai Intervensi Sensitif dengan sasaran percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e;

d. memantau . . .

- d. memantau dan melaporkan cakupan bantuan sosial bagi keluarga berisiko *Stunting* kepada TPPS melalui *Smart Collab*; dan
- e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penanganan keluarga rentan yang teridentifikasi mengalami *Stunting*.

Pasal 17

Disdukcapil mempunyai tugas:

- a. menyediakan dan memperbarui data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan yang diperlukan untuk identifikasi keluarga berisiko *Stunting*;
- b. melakukan pemadanan data sasaran *Stunting* dengan data kependudukan untuk mendukung validitas data dalam *Smart Collab*;
- c. mendukung integrasi data kependudukan antarperangkat daerah dalam *Smart Collab*;
- d. meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan bagi keluarga berisiko *Stunting* sebagai persyaratan akses layanan; dan
- e. menyediakan data kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk yang diperlukan dalam pemantauan *Stunting* melalui *Smart Collab*.

Pasal 18

Bappeda mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan *Smart Collab* dan Aksi Konvergensi di tingkat Kabupaten;
- b. mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. melakukan analisis capaian indikator percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan data *Smart Collab*;
- d. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lintas sektor melalui *Smart Collab*; dan
- e. menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati dan TPPS.

Pasal 19

DPPKB mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan TPPS Kabupaten;
- b. menyediakan dan memperbarui data keluarga berisiko *Stunting* berbasis pendataan keluarga dalam *Smart Collab*;
- c. mengoordinasikan TPK dalam pendampingan calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita;
- d. melaksanakan edukasi dan komunikasi perubahan perilaku dalam rangka percepatan penurunan *Stunting*;
- e. menginput dan memperbarui hasil pendampingan keluarga berisiko *Stunting* oleh TPK pada *Smart Collab*;
- f. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga berisiko *Stunting* oleh TPK; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui TPPS.

Pasal 20

Perangkat Daerah terkait lainnya, kecamatan, desa/kelurahan, puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan, TPK, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, dan media berpartisipasi dalam *Smart Collab* sesuai tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

KEAMANAN DAN PERLINDUNGAN DATA

Pasal 21

- (1) Data pribadi yang dihimpun dalam *Smart Collab* bersifat rahasia dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh seluruh pengguna sistem sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Setiap pengguna *Smart Collab* dilarang:
 - a. menyebarkan data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang;
 - b. menggunakan data *Smart Collab* untuk kepentingan selain percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - c. memberikan akun dan kata sandi kepada pihak lain.
- (3) Pengelolaan data pribadi dalam *Smart Collab* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal terjadi penyalahgunaan data, Dinas Kesehatan wajib melaporkan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah diketahui dan mengambil langkah-langkah mitigasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali secara berkala melalui *Dashboard Smart Collab* dan forum koordinasi percepatan penurunan *Stunting* yang diselenggarakan oleh TPPS Kabupaten yang dibentuk melalui Keputusan Bupati.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau capaian indikator Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. mengidentifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - c. mendukung pengambilan keputusan secara cepat dan tepat sasaran oleh Bupati, TPPS, dan Perangkat Daerah
- (2) TPPS kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pokja *Smart collab*.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi dasar pelaksanaan tindak lanjut dan Aksi Konvergensi oleh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 23

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan percepatan penurunan *Stunting*.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 - 08 - 2026
BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2026 NOMOR . . .

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H

Pembina

NIP. 19710301 200604 2 006